

# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR : 71 / DPMD /2023

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM EVALUASI RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SELATAN I TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

### BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang: bahwa dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan Keuangan Desa agar dapat terlaksana dengan efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Evaluasi Rancangan APBDes dan Pengelolaan keuangan Desa Keuangan Desa Zona Lintas Selatan I Tingkat Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
   2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
   Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembina dan Pengawasan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM EVALUASI RANCANGAN
APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ZONA LINTAS SELATAN I TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN
2023.

KESATU: Membentuk Tim Pembina dan Evaluasi Keuangan
Desa Zona Lintas Selatan I Tingkat Kecamatan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023
dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini

#### KEDUA: a. Tim Pembina

- bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi;
- merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, mengkoordinir dan memberikan tugas kepada anggota, melakukan koordinasi dengan pejabat terkait;
- menyetujui hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- melakukan pemeriksaan dokumen (verifikasi) pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiyai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- merekomendasikan usulan pencairan Keuangan Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan; dan
- memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### b. Tim Evaluasi:

- mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- memposting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan atasan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 6 Jonuari 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

## Tembusan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
  - u. p. a. Kepala Biro Hukum;
    - b. Kepala Biro Pemerintahan
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas hulu di Putussibau;
- 4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 71 /DPMD/2023

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN EVALUASI RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SELATAN I TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

# SUSUNAN TIM PEMBINA RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SELATAN I TINGKAT KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN, BIKA, KALIS, MENTEBAH, BUNUT HULU DAN BOYAN TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM
	a a	TIM
1	2.	3
	1. KECAMATAN PUTUSSIBAU	
	SELATAN	37 392
1	CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT PUTUSSIBAU	
	SELATAN	SEKRETARIS
		<i>a</i>
	2. KECAMATAN BIKA	
1	CAMAT BIKA	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT BIKA	SEKRETARIS
	3. KECAMATAN KALIS	
1	CAMAT KALIS	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT KALIS	SEKRETARIS

1 2		-	3
	4. KECAMATAN MENTEBAH		
1	CAMAT MENTEBAH		KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT MENTEB	AH	SEKRETARIS
	5. KECAMATAN BUNUT HULU		
1	CAMAT BUNUT HULU		KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT BUNUT H	IULU	ANGGOTA
	6. KECAMATAN BOYAN TANJU	NG	
1	CAMAT BOYAN TANJUNG		KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	BOYAN	
	TANJUNG		SEKRETARIS

BURATI KAPUAS HULU,

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 71 /DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN

APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ZONA LINTAS SELATAN I TINGKAT KECAMATAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM EVALUASI RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SUNGAI KAPUAS TINGKAT KECAMATAN
PUTUSSIBAU SELATAN, BIKA, KALIS, MENTEBAH, BUNUT HULU DAN BOYAN
TANJUNG ANGGARAN TAHUN 2023

**TAHUN ANGGARAN 2023** 

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM
	0	TIM
1	2	3
	1. KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
n.	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	ANGGOTA
2	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN	
	PEMBANGUNAN KECAMATAN PUTUSSIBAU	ANGGOTA
e e	SELATAN	
	~	
	2. KECAMATAN BIKA	
1	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN	
	PEMBANGUNAN KECAMATAN BIKA	ANGGOTA
2	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN BIKA	ANGGOTA
	3. KECAMATAN KALIS	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
	KECAMATAN KALIS	ANGGOTA
2	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN	
	KEUANGAN KECAMATAN KALIS	ANGGOTA

1	2	3
	4. KECAMATAN MENTEBAH	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
	KECAMATAN MENTEBAH	ANGGOTA
2	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN	
	PEMBANGUNAN KECAMATAN MENTEBAH	ANGGOTA
	·	
	5. KECAMATAN BUNUT HULU	
1	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
	KECAMATAN BUNUT HULU	ANGGOTA
2	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN BUNUT	
	HULU	ANGGOTA
	6. KECAMATAN BOYAN TANJUNG	
1	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN	
	PEMBANGUNAN KECAMATAN BOYAN	ANGGOTA
	TANJUNG	
2	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN BOYAN	
	TANJUNG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 71 /DPMD/2023

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SELATAN I TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

## Evaluasi Rancangan APBDes

Langkah kerja evaluasi rancangan APBDes oleh Camat, sebagai berikut:

Lembaran evaluasi

Kabupaten/Kota:

Kecamatan

Desa

No	Aspek/Komponen Periksa		esuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				

1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	
1.2	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	Keputusan hasil musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari BPD pembahasan dari setelah disepakati bersama. penyepakatan Perdes tentang Perdes tentang APB APB Desa/Perubahan APB Desa Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	Keputusan hasil musyawarah Berdasarkan Permendagri BPD pembahasan dan mengenai BPD Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa

Kesimpulan Penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Peubaha	n APB Desa		3
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan			
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatakan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		Perdes terkait PADesa (misal perdes tentang Pungutan,dll)	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang telah bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			
2.3	Belanja			

2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Peraturan Bupati tentang daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:  1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa 2. jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa 3. tunjangan dan operasional BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karna telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan		
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos			
	penerimaan pembiayaan ta l		*	
	penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun		1	
	anggaran sebelumnya		1	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah	<del></del>		
	SILPA pada tahun sebelumnya telah digunakan			
	seluruhnya			
			8	
resimpl	ılan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:		,	
	2			}
<u></u>				

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

• Untuk disetujui Camat

• Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi Nama :

Jabatan:

BUPATI KAPUAS HULU,

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 31 /DPMD/2023

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA LINTAS SELATAN I TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa

Langkah kerja evaluasi pengelolaan keuangan dan aset Desa oleh Camat, sebagai berikut:

Lembaran evaluasi

Kabupaten/Kota:

Kecamatan

.

Desa

Kesesuaian NOMOR Langkah Kerja Alat Verifikasi Ya Tidak A Pengelolaan Keuangan Desa 1 Apakah semua RKP Desa RKP dokumen evaluasi Perubahan tahun telah diterima dari berkenaan Desa secara lengkap 2 Apakah Rancangan Dokumen Perdes tentang APB pelaksanaan Desa/Perubahan anggaran atas APB Desa disusun DPA, DPPA, DPAL, berdasarkan **RKP** Dan RAK Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan 3 Apakah sudah Dokumen disusun DPA, DPPA, pelaksanaan tugas DPAL, dan RAK atas DPA, DPPA,

			DPAL, dan RAK
4	Apakah Rancangan		Keputusan hasil
	pengajuan tentang		Musyawarah
	APB Desa atau		Badan
	Rancangan peraturan		Permusyawaratan
	Desa tentang		Desa Pembahasan
	Perubahan APB Desa		dan Penyepakatan
	dilakukan tepat		Perdes tentang
	waktu		APB
			Desa/Perubahan
			APB Desa(lihat
			tanggal keputusan)
5	Apakah Badan		Keputusan hasil
	Permusyawaratan		Musyawarah
	Desa telah		Badan
	menyepakati		Permusyawaratan
	Rancangan Perdes		Desa Pembahasan
	tentang APB		dan Penyepakatan
	Desa/Rancangan		Perdes tentang APB
	Perdes tentang		Desa/Perubahan
u: S	Perubahan APB Desa		APB Desa
6	Apakah realisasi		Realisasi
	pendapatan Desa		pendapatan
	yang bersumber		
	dari Pendapatan Asli		
	Desa didapatkan		
	secara legal dan telah		
	diatur dalam		
	Peraturan Desa		
7	Apakah realisasi		Realisasi
	pendapatan Desa		pendapatan
	yang bersumber dari		
	Dana Transfer		
2	tercapai	F	

8	Konfirmasi	Realisasi
	pendapatan lainnya	pendapatan
	berupa penerimaan	
	dari hasil kerjasama	
	Desa	
9	Konfirmasi	Realisasi
	pendapatan lainnya	Pendapatan
	penerimaan dari	
	bantuan perusahaan	
	yang berlokasi di	
	Desa;	
10	Konfirmasi	Realisasi
	pendapatan lainnya	pendapatan
	berupa penerimaan	
	dari hibah dan	
	sumbangan dari	
	pihak ketiga	
11	Apakah realisasi	Realisasi belanja
	belanja telah sesuai	
	dengan penempatan	
	pos Belanja pada	
	peraturan Desa	
	tentang APB Desa	
12	Semua kegiatan	Peraturan Bupati
	Belanja Desa telah	tentang Daftar
	sesuai dengan	Inventaris
	Kewenangan Desa	kewenangan Desa
13	Apakah ada	
	program/ kegiatan	
	yang dilakukan	
	lebih dari 1 (satu)	
	tahun anggaran	
	(tahun jamak)	
i i	DES 201	l .

14	Apakah belanja	ta a	Realisasi belanja
	Desa yang		desa
	ditetapkan dalam		
	APB Desa paling		
	banyak 30%		
	dipergunakan		
	untuk:		
	a. siltap dan		
	tunjangan kepala		
	b. operasional		
	Pemerintahan		
	Desa		
	c. tunjangan dan		
	operasional Badan		
	Permusyawaratan		
	Desa		
15	SILTAP, tunjangan	£	Peraturan Bupati
	dan operasional		tentang ADD atau
	untuk kepala Desa		peraturan bupati
	dan Perangkat Desa		tentang Penetapan
	sesuai yang		SILTAP kepala
	ditetapkan dalam		Desa dan
	peraturan bupati		perangkat Desa
16	Besaran Tunjangan		Peraturan Bupati
	dan Operasional		tentang ADD atau
	untuk Anggota		Peraturan Bupati
	Badan		tentang Penetapan
	Permusyawaratan		SILTAP Kepala
	Desa, serta insentif		Desa dan
	RT/RW dianggarkan		Perangkat Desa
	sesuai yang		
	ditetapkan dalam		
	peraturan bupati		

NOMOR	Langkah Kerja	Kesesuaian		Alat Verifikasi
NOMOR	Langkan Kerja	Ya	Tidak	Alat verilikasi
17	Alokasi belanja			standar harga yang
	dengan keluaran			ditetapkan
	yang akan			kabupaten/kota
	dihasilkan logis			
	karena telah			
	memperhitungkan			
	tingkat kemahalan			
	dan geografis			
	(standar harga)			
18	Apakah realisasi			Realisasi
	pembiayaan telah			pembiayaan
	sesuai dengan			
	penempatan pos			
	pada APB Desa	2		
19	Apakah telah sesuai			realisasi
	realisasi pos			pembiayaan
	pengeluaran			
	pembiayaan untuk			
	pembentukan dana			
	cadangan dengan			
WORDST-TON I	yang direncanakan	ķ		
20	Apakah realisasi			Peraturan Desa
	dana cadangan telah			tentang dana Desa
	sesuai dengan			
	peraturan desa	ć		
21	Apakah realisasi			
	pos pengeluaran			
	pembiayaan untuk			
	penyertaan modal			
	pada BUMDesa			
	telah sesuai			
	ketentuan	}	ř	į.

NOMOR		Kesesuaian			
NOMOR	Langkah Kerja		Tidak	Alat Verifikasi	
22	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai	Ya	Tiuak	Peratura Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil analisa kelayakan usaha	
В	kelayakan usaha				
1	Aset Desa				
•	Apakah aset Desa sudah digunakan sesuai			Daftar inventaris barang milik Desa	
2	peruntukkannya				
	Dalam hal kerja sama dengan pihak ke-3 yang menyertakan aset Desa, Apakah sudah persetujuan Badan permusyawaratan Desa			Daftar inventaris barang milik Desa	
3	Perubahan status aset Desa, apakah sudah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa			Daftar inventaris barang milik Desa	

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 71 /DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN APBDES DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ZONA
LINTAS SELATAN I TINGKAT
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa Langkah kerja evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desaoleh Camat, sebagai berikut:

Langkah kerja evaluasi

Kabupaten/Kota:

Kecamatan :

Desa :

NOMOR	Aspek/Langkah Kerja	Kesesuaian		Alat Verifikasi
		Ya	Tidak	Alat Verilikasi
1.	Apakah kepala Desa			
	telah menyampaikan		41664	Bukti
	laporan			penyampaian
	pertanggungjawaban			laporan
	realisasi APB Desa tepat			
	waktu			
2.	Apakah laporan			
	pertanggungjawaban			Peraturan Desa
	tersebut telah ditetapkan			
	dalam bentuk peraturan			
and the state of t	Desa		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	
3.	Apakah penetapan			
	peraturan Desa terkait			Peraturan Desa
	dengan			
	pertanggungjawaban		I	
	telah tepat waktu			<b>*</b>

4.	Apakah peraturan Desa	
	telah dilengkapi dengan	Peraturan Desa
	a. laporan keuangan,	
	terdiri atas:	
	1) laporan	
	realisasiAPBD Desa;	
	dan	
	2) catatan atas laporan	
	keuangan.	
	b. laporan realisasi	
	kegiatan; dan	
	c. daftar program sektoral,	
	program daerah dan	
	program lainnya yang	
	masuk ke Desa	
5.	Apakah jumlah anggaran	
	dalam APB Desa sesuai	Pertanggungjawaban
	dengan jumlah anggaran	APB Desa
	dalam	
	pertanggungjawaban	
6.	Apakah nomenklatur	
	pendapatan, belanja,	Pertanggungjawaban
	dan pembiayaan dalam	APB Desa
	pertanggungjawaban telah	
	sesuai dengan APB Desa	
7.	Apakah struktur dan	
	klasifikasi pendapatan,	Pertanggungjawaban
	belanja dan pembiayaan	APB Desa
	dalam	
	pertanggungjawaban telah	
	sesuai APB Desa	

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN